

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan diantaranya dilakukan Suartini(2019), Roswina (2018), Nursusilawati (2017), Indriani (2017), Kasim (2015) hasil variabel akuntan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal juga memiliki hasil yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Pemerintah menegakkan implementasi pengendalian internal dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Penelitian yang menguji pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan salah satunya yaitu penelitian menurut Suartini (2019) dari penelitian milik suartini ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang fenomena yang didukung oleh bukti empiris tentang kualitas laporan keuangan di lingkungan SKPD pada 3 kabupaten di Jabar, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, penelitian suartini di batasi pada faktor pengaruh kompetensi komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja organisasi. Metode penelitian yang digunakan suartini pada penelitiannya adalah metode path analisis, metode ini berfungsi untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh eksogen terhadap variabel endogen baik secara parsial maupun simultan melalui sarana variabel intervening (mediator).

Dari hasil penelitian milik suartini menunjukkan secara keseluruhan gambaran deskriptif dinyatakan berada pada kategori cukup baik menuju baik, sedangkan hasil verifikatif menunjukkan secara parsial maupun simultan dinyatakan signifikan , variable dominan kedua kompetensi sumberdaya manusia sebesar 20,16% kontribusi terbesar paling dominan terhadap kualitas laporan keuangan variable komitmen organisasi

sebesar 34,06% dan variable terendah adalah sistem pengendalian internal sebesar 15,05% sehingga pengujian secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 75,8%

Penelitian yang sejalur dilakukan oleh Nursusilawati (2017) pada penelitian milik Nursusilawati ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan dengan ditambahkan kompetensi sumber daya manusia sebagai variable moderasi. Pada penelitian nursusilawati teknik pengambilan sampel dalam penelitiannya menggunakan Purposive Sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian nursusilawati adalah pejabat penatausahaan keuangan dan staf penyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD, dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda. Penelitian Nursusilawati memiliki hasil penelitian yang konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Yuliyani (2010), Sari (2014) yang membuktikan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Penelitian di pemerintahan Kota Banda Aceh dimana hasilnya sangat berpengaruh secara signifikan dan dikuatkan lagi oleh penelitian Irzal (2017).

Penelitian selanjutnya menurut Mardiana *et. al.* (2017). Penelitian mardiana bertujuan untuk mengkaji apakah ada pengaruh signifikan terhadap kompetensi sumber daya, kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan baik sebagian maupun bersamaan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian milik mardiana regresi linear. Dari hasil penelitian milik mardiana ini didapatkan bahwa pada variabel independen pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual secara bersamaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Aceh.

Berbeda dengan hasil penelitian milik Hasibuan (2018), pada penelitian hasibuan di dapatkan hasilnya secara parsial, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, tetapi penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penelitian Ratifah (2012), Idawati & Elenora (2019) menguji tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Dianalisis dengan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil studi empiris dari penelitian milik Ratifah menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu pula dengan menambahkan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan.

Selanjutnya penelitian milik Nofiantia dan Suseno (2014). Pada penelitiannya, studi ini bertujuan untuk menguji beberapa masalah utama, yaitu pengaruh *good government*, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparatur pengendali internal pemerintah terhadap penerapan kinerja akuntabilitas daerah. Dari hasil penelitian milik Nofiantia dan Suseno menunjukkan bahwa penerapan kompetensi aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparatur pengendali internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *good government*, dan penerapan *good government*, berdampak signifikan terhadap kinerja akuntabilitas pemerintah daerah.

Berbeda dengan penelitian milik Pamungkas (2018). Pada penelitiannya Pamungkas menguji pengaruh kriteria pembentukan opini terhadap laporan keuangan pemerintah kota di Indonesia. Menurut Pamungkas pertimbangan untuk menyatakan pendapat audit adalah kekurangan dalam *Internal Control Sistem (ICS)*, ketidakpatuhan terhadap peraturan dan hukum, dan ketidaksesuaian dengan *Government Accounting Standards (GAS)*. Penelitian ini dilakukan pada 182 laporan keuangan pemerintah kota untuk tahun keuangan 2015 dan 2016. Dari hasil penelitian milik Pamungkas ini didapat bahwa kriteria pembentukan opini tidak berpengaruh secara signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Penelitian milik Indrianti (2017) Penelitian indrianti bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan internal terhadap pencegahan *fraud* serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan daerah penelitian milik indrianti ini menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud*, sementara pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan pencegahan *fraud* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*, Pengawasan internal berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*. Menurut penelitiannya mendapatkan teori bahwa Pencegahan *fraud* memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian milik Sanjaya (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi yang memoderasi mempengaruhi audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Komitmen Organisasi dapat memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena seorang pegawai yang berkomitmen tinggi terhadap tujuan organisasinya akan mempengaruhi tindakan dan kinerjanya, yaitu mewujudkan pengendalian internal yang memadai dalam memberikan keyakinan tentang keandalan dan kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan penelitian milik sanjaya ini diperkuat lagi oleh penelitian Alminanda dan Marfuah (2018) di Kabupaten Bantul dengan hasil penelitian yang sama.

Berdasarkan Penelitian Kewo dan Rufaedah (2019) didapatkan bahwa Tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepemimpinan organisasi, manajemen dan

pengawasan, menghasilkan intervensi yang lebih efektif, dan akhirnya mengarah pada hasil yang lebih baik dengan kehidupan masyarakat yang meningkat. Salah satu betuk tata kelola pemerintah yaitu akuntabilitas laporan keuangan. Data dari penelitian milik Kewo dan Ruaedah dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling dengan metode path analisis. Kewo dan Rufaedah menjabarkan bahwa hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa dengan tingkat kekeliruan 0.05 maka secara parsial tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Efektivitas audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan. Secara simultan pada penelitiannya tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya milik Yurniwati dan Rizaldi (2015) dalam penelitian milik Yurniwati dan Rizaldi memiliki tujuan untuk menentukan lingkungan control dalam sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berdasarkan tes daftar yang terlampir pada peraturan pemerintah Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan, pengendalian internal memberikan dampak yang lebih baik, pengaruh yang signifikan dan positif bagi pemerintah yang baik.

Selanjutnya penelitian milik Maryani dan haji (2016) yang memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang diteliti oleh Msrysni dan haji ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dari Hasil penelitian maryani dan haji didapat bahwa secara parsial dan secara simultan *Good Governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan penelitian yang menguji pemahaman / komperatif akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, menurut Chen, A dan Gong, J, J (2019) penelitian yang dilakukan di Milhayo, California ini menggunakan metode kontribusi pada literatur, penambahan literatur yang relatif baru yang memeriksa konsekuensi dari

keterbandingan dengan memeriksa bagaimana literatur mempengaruhi estimasi manajer akrual dan pencatatan biaya menggunakan akrual bagi para pemberi dana (*investor*). Penelitian milik Chen dan Gong ini meneliti dampak komparatif pada kualitas pelaporan keuangan dan sejauh mana pengguna laporan keuangan memahami implikasi akrual perusahaan. Secara keseluruhan, penelitian milik chen dan gong ini menunjukkan hasil bahwa peningkatan Pemahaman akuntansi bermanfaat bagi para menyiapkan dan pengguna laporan keuangan, guna memahami suatu kualitas laporan keuangan.

Serupa dengan penelitian Chen dan Gong penelitian prihal kemampuan pemahaman literasi akuntansi di teliti juga oleh Nogueira, S. P., & Jorge, S. M. (2012). Nogueira meneliti penelitiannya di kota Braganca Portugal, penelitian milik nogueira ini membahas kecukupan/ kemampuan literasi akuntansi/ pemahaman akuntan laporan keuangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan internal dengan mengembangkan studi empiris eksplorasi yang mengevaluasi kepuasan pengguna internal mengenai model pelaporan dalam kotamadya Braganc ., penelitiannya juga membahas sejauh mana kontrol internal dan informasi pelaporan keuangan. Dari hasil penelitian milik nogueira ini didapatkan hasil Temuan utama menunjukkan bahwa model pelaporan keuangan yang sebenarnya bukan hal satu satunya yang tepat dalam memberikan informasi, Selain itu, pengendalian internal dan Keseimbangan informasi pelaporan keuangan tampaknya memiliki hubungan positif yang signifikan dalam konteks kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian yang diteliti oleh Bajra, U., & Čadež, S. (2018) yang dilakukan di Eopa Secara kolektif, dalam penelitiannya Bajra menggunakan data skunder periode penyelidikan adalah dari tahun 2004 sampai tahun 2013. Rentang data 10 tahun ini mencakup periode sebelum dan sesudah pelaksanaan CLD ke-8 di Eropa, sehingga memungkinkan dan investigasi terhadap dampak direktif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa komite audit pemerintahan setempat (Internal Audit) memiliki efek positif pada tata kelola perusahaan dan dampaknya positif terhadap kualitas pelaporan keuangan di negara

bagian Eropa. walaupun dalam penelitian tersebut pengaruh keberadaan Komite Audit adalah negatif. Akan tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit adalah syarat yang diperlukan pada suatu kualitas laporan keuangan, tetapi tidak cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penulis tidak mengikut sertakan komite audit (auditor)

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Teori Agency

Berdasarkan dasar teori agensi menurut Mecking, Ramadona (2016) berpendapat teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Manajemen akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dengan cara meminimalkan berbagai biaya keagenan, hal tersebut merupakan salah satu hipotesis dalam teori agency.

Dalam sebuah teori keagenan ini terjadi asimetri informasi atau dapat disebut dengan ketidakseimbangan informasi. Berdasarkan beberapa pendapat diketahui bahwa setiap individu akan berusaha untuk mensejahterakan dirinya sendiri, sehingga *agent* akan menyembunyikan berbagai informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dengan memanfaatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimilikinya. Ketidakseimbangan informasi serta masalah yang terjadi diantara *principal* dan *agent* dapat mendorong *agent* dalam menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada *principal*. (Wulandari, 2014).

Konflik keagenan yang terjadi antara agen dan prinsipal dapat diminimalkan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan pengungkapan *corporate governance* (Evianisa, 2014). Menurut Forum for *Corporate governance* In Indonesia (FCGI) dalam Evianisa (2014) mengenai pengertian *corporate governance* adalah

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksteren lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. *Corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, komite audit, dan kualitas audit.

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

Menurut Abdullah dan Halim (2006) Diakui atau tidak di Pemerintahan Daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan, khususnya hubungan eksekutif dan legislatif yang pada gilirannya dengan teori keagenan. Teori keagenan merupakan salah satu dasar dalam ilmu anggaran dan akuntansi. Analisis hubungan dan masalah keagenan di Pemerintahan Daerah tidak pelak lagi merupakan sebuah peluang penelitian masalah anggaran dan akuntansi. Ide-ide penelitian di bidang ini dapat mencakup dari keakurasian anggaran hingga pada analisis angkaangka laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Abdullah dan Halim (2006) berpendapat bahwa dalam konteks bernegara, hubungan rakyat dan pemerintah eksekutif dapat disebut sebagai hubungan prinsipal dan agen. Pemerintah eksekutif sebagai agen, bertindak mengalokasikan sumber daya melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja dan rakyat sebagai prinsipal, mempercayakan pajak yang dibayarkannya untuk dikelola pemerintah eksekutif sebagai agen.

Sejak otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomer 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2001, peluang penelitian dengan menggunakan perspektif keagenan (*agency theory*) terbuka lebar. UU tersebut

memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat (legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Nasution *et. al.* (2019). Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan pedoman bagi manajer (agen) untuk mengelola perusahaan secara *best practice*. Dengan begitu, manajer dapat membuat keputusan keuangan yang dapat menguntungkan semua pihak (*stakeholder*). Oleh sebab itu, analisis yang lebih mendalam perlu dilakukan agar penerapan atau implementasi *corporate governance* dapat mendorong perusahaan untuk mencapai tujuannya, seperti perlu adanya penerapan budaya organisasi, komitmen organisasi dan pengendalian internal untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *corporate governance*. Penerapan corporate governance didasarkan pada teori agensi, yaitu menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen bertanggungjawab mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak

2.2.2. Tata Kelola Pemerintah (*Good Governance*)

Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang baik (BAPENAS, 2008: 9) istilah good governance mengandung makna tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat.

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*” (1977),

mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut : Keterampilan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesitas social dalam masyarakat.

World Bank dalam LAN dan BPKP (2000), juga menambahkan karakteristik normatif tentang *Good Governance* yaitu Layanan publik yang efisien, dan sistem peradilan independen dan kerangka hukum bekerja untuk menegakkan kontrak; Administrasi dana publik yang akuntabel; Auditor publik yang independen, bertanggung jawab kepada badan legislatif yang *representatif*; menghormati hukum dan hak asasi manusia di semua tingkat pemerintahan; *struktur intitutional pluralistik*; dan terbebas dari pers.

Forum for Corporate governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Menurut penelitian Polat, Z. A. and M. Alkan (2020) Dalam lingkup perkembangan administrasi publik setelah tahun 1990-an, pendekatan "*Good Governance (GG)*" telah lebih disukai daripada pendekatan manajemen publik tradisional. Tata kelola Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang adil, tidak memihak dan model manajemen egaliter yang didasarkan pada kerjasama manajemen dan membayangkan partisipasi dari semua aktor (misalnya sektor publik dan swasta, masyarakat sipil) dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Polat, Z. A. and M. Alkan (2020), Ratifah dan Ridwan (2012), Nursusilawati (2017), Anello(2008), Konsep *God Governance* menekankan nilai

seperti transparansi yang lebih besar di negara, tanggung jawab, efektivitas, ketidakberpihakan dan partisipasi. Dari sini, Nilai ini dapat berubah menjadi tujuan secara keseluruhan, seperti pengembangan politik tanggung jawab, peningkatan partisipasi, perintah hukum yang sah, informasi arus antara negara dan warga. Dalam hal ini, GG dapat dirasakan sebagai pembentukan negara yang aktif dan bertanggung jawab yang memberikan kepercayaan dan dukungan masyarakat. (Polat, Z. A. and M. Alkan 2020)

Nasution *et. al.* (2019) Penjabaran mengenai definisi GCG dari para ahli dan lembaga *good corporate governance* menggunakan kalimat berbeda, namun memiliki maksud yang sama. Penulis menyimpulkan bahwa GCG merupakan sistem yang didalamnya terdapat proses untuk mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan serta mengatur hubungan antar para pengelola perusahaan dengan stakeholders sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian menurut Basu (2019), *Good Governance* adalah suatu konsep yang dapat diteliti dengan beberapa dimensi berbeda, yang pada intinya bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan ketertiban, kemampuan untuk menyediakan layanan sosial untuk membangun human capital, menyediakan infrastruktur fisik, ekonomi atau manajemen dalam kerangka pemerintahan sehingga tercapai kesejahteraan.

Good Corporate governance menurut Sutedi (2011) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris, dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Arslaner, H dan Y., Karaca (2015) Tujuan dari administrasi publik yang baru adalah untuk memastikan partisipasi dan kepuasan warganya dalam proses

pengambilan keputusan dengan pendekatan tata kelola. Oleh karena itu, institusi dan organisasi publik harus mencapai tujuan, strategi, dan kegiatan sejalan dengan tujuan.

Berdasarkan penelitian Kewo dan Rufaedah (2019) menunjukkan bahwa Tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepemimpinan organisasi, manajemen dan pengawasan, menghasilkan intervensi yang lebih efektif, dan akhirnya mengarah pada hasil yang lebih baik dengan kehidupan masyarakat yang meningkat. Salah satu betuk tata kelola pemerintah yaitu akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa penerapan tata kelola pemerintah berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah dibangun dan memberikan bukti empiris bahwa semakin baik penerapan tata kelola pemerintah dilaksanakan maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan tata kelola pemerintah akan menaikkan kualitas pelaporan keuangan

Konsep *good corporate governance* sendiri mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1999. Momentum pengenalan GCG dimulai setelah pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) oleh pemerintah. Di tahun 2000, KNKG lalu mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate governance* Indonesia yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Di dalam pedoman tersebut, termuat peraturan yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan harus membuat pernyataan yang menyangkut kesesuaian penerapan GCG dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Artinya, setiap perusahaan harus sudah mampu menerapkan prinsip GCG ini.

Pada penelitian Gismar *et. al.* (2013) Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan bekerjasama dengan *The Australian Agency for International Development* menghasilkan *Indonesia Governance Index (IGI)* yaitu indeks kualitas penerapan *Good Governance* pada 33 pemerintah daerah provinsi di Indonesia. *The Organization for Economic Corpooration and Development* (OECD) menyatakan

bahwa *Corporate governance* adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan.

Menurut Daniri (2014:5), Safuro et.al. (2019) *good corporate governance* merupakan struktur dan proses (Peraturan, Sistem dan Prosedur) untuk memastikan Prinsip TARIF bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders* yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Permen Negara BUMN Nomor : PER – 01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ GCG adalah Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Dengan demikian tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok - kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Karakteristik *Good Governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang professional dan aturan hukum.


Prinsip-Prinsip Utama Tata Kelola yang Baik di Sektor Publik

Usaha lainnya dalam pengidentifikasian *good public governance* adalah yang dilakukan oleh *The International Federation of Accountants* (IFAC) bekerjasama dengan *The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy* yang pada bulan Juni 2013 mengeluarkan draft dengan judul *an International Framework of Good Governance in the Public Sector*.

Prinsip-prinsip *Good Government Governance* yang digunakan dalam tulisan ini adalah prinsip menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) 2014 karena lebih terbaru dan khusus diterapkan di sektor publik. Referensi IFAC menuliskan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah:

1. Komitmen yang kuat terhadap integritas, nilai-nilai etika, dan supremasi hukum.
2. Keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan yang komprehensif.
Selain persyaratan untuk bertindak dalam kepentingan publik, mencapai tata kelola yang baik disektor publik juga mensyaratkan:
 - a. Menentukan hasil dalam hal manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. Menentukan intervensi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian hasil yang diinginkan;
 - c. Mengembangkan kapasitas entitas, termasuk kemampuan kepemimpinannya dan individu di dalamnya;
 - d. Mengelola risiko dan kinerja melalui kontrol internal yang kuat dan keuangan publik yang kuat pengelolaan; dan
 - e. Melaksanakan praktik-praktik yang baik dalam transparansi dan pelaporan untuk menghasilkan akuntabilitas yang efektif.

Gambar 2. 1 – Prinsip-Prinsip Good Governance



Sumber : IFAC 2014

Prinsip-prinsip inti untuk pemerintahan yang baik di sektor publik yang ditetapkan di atas adalah tingkat tinggi dan membawa sejumlah konsep. Bagian berikut ini memberikan penjelasan tentang yang mendasarinya dasar pemikiran, bersama dengan komentar pendukung, untuk elemen kunci dari setiap prinsip, dan sub-prinsip pendukung. Setiap bagian prinsip diikuti oleh contoh dan pertanyaan untuk entitas untuk mempertimbangkan dalam menilai bagaimana mereka hidup sesuai dengan Kerangka Internasional serta dalam pengembangan rencana aksi untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

2.2.3. Literasi Akuntansi

Menurut Accounting Standards Board (FASB) Akuntansi adalah :

“Kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI (NO. 476 KMK. 01 1991) Akuntansi

Adalah :

“Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan.”

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* Akuntansi

Adalah :

“Pengertian Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya, adalah menyediakan jasa kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Literasi Keuangan atau melek akuntansi keuangan adalah tingkat pengetahuan, keterampilan, kepercayaan publik mengenai lembaga keuangan dan produk serta layanan mereka sebagaimana diuraikan dalam parameter ukuran indeks (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Literasi keuangan sangat penting bagi seseorang dalam membuat keputusan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari seperti dalam membuat keputusan untuk menabung (investasi) atau investasi (Investasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Literasi keuangan tidak hanya bermanfaat bagi individu itu sendiri tetapi juga untuk keberlanjutan sistem ekonomi suatu negara.

Menurut Strategi Literasi Keuangan Nasional Indonesia (2013: 80)

“Literasi keuangan merupakan serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kepercayaan diri (*skill*) dan keterampilan (*skill*)

konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan lebih baik.”

Menurut OJK (2014)

Literasi keuangan yaitu wawasan, keterampilan, dan kepercayaan, yang mempengaruhi sikap serta perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan manajemen keuangan untuk mencapai kemakmuran.

Menurut Kaly, Hudson dan Vush (2008)

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami kondisi keuangan dan konsep keuangan dan untuk mengubah pengetahuan itu secara tepat menjadi perilaku (Widyawati, 2012).

Aspek-aspek Literasi Keuangan

Menurut Chen dan Volpe, literasi keuangan dibagi menjadi empat aspek, yaitu sebagai berikut (Ulfatun et al, 2016: 4):

1. Memahami beberapa hal terkait pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi.
2. Savings and borrowing (tabungan dan pinjaman), bagian ini mencakup pengetahuan yang terkait dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit.
3. Insurance (asuransi), bagian ini mencakup pengetahuan dasar tentang asuransi, dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor.
4. Investment (investasi), bagian ini mencakup pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, dan risiko investasi.

Tingkat Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014), tingkat literasi keuangan seseorang dibagi menjadi empat jenis level, yaitu:

1. *Well Literate.*

Tahap seseorang mempunyai pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga layanan keuangan dan produk dan layanan keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait dengan produk dan layanan keuangan, dan memiliki keterampilan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan.

2. *Suff Literate.*

Tahap seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga layanan keuangan dan produk dan layanan keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban yang terkait dengan produk dan layanan keuangan.

3. *Less Literate.*

Tahap seseorang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan layanan keuangan.

4. *Not Literate.*

Tahap seseorang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan dan produk dan layanan keuangan, dan tidak memiliki keterampilan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan.

Pengukuran Literasi Keuangan

Literasi keuangan tercermin dari pengetahuan kognitif dan kemampuan seseorang terkait keuangan. Menurut Remund (2010: 45), ada empat hal paling umum dalam literasi keuangan, yaitu pengetahuan dan kemampuan mengenai penganggaran, tabungan, pinjaman dan investasi. Variabel Literasi Keuangan secara luas mengukur kemampuan seseorang sehubungan dengan pemahaman nilai tukar, fitur layanan keuangan, catatan keuangan, sikap dalam menerbitkan keuangan.

Menurut Widayat (2010: 76), ada beberapa hal dalam mengukur literasi keuangan, yaitu:

- 1 Menyusun / merencanakan anggaran pendapatan yang akan diterima.
- 2 Menyusun / merencanakan biaya anggaran yang harus dikeluarkan.
- 3 Kepatuhan dengan rencana anggaran pengeluaran.
- 4 Memahami nilai uang riil.
- 5 Memahami nilai nominal uang.
- 6 Memahami inflasi.

Menurut Komisi Sekuritas & Investasi Australia, untuk mengetahui seberapa banyak tingkat literasi keuangan seseorang dapat digunakan langkah-langkah pengetahuan berikut ini :

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate atau not literate* menjadi *well literate*;
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Menurut UNESCO (2004)“*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*”, literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, mengkomunikasikan, menghitung dan menggunakan bahan cetak dan tertulis terkait dengan berbagai konteks. terlepas dari konteks yang mana ketrampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya.

National Institute for Literacy, mendefinisikan Literasi sebagai “kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.” Definisi ini memaknai Literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi Literasi tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu.

Namun hanya belajar bagaimana membaca dan menulis (keterampilan dasar) saja tidak dapat menyebabkan pengembangan praktik akuntansi yang ekstensif sehingga kebutuhan untuk sejauh menyiapkan informasi akuntansi berkualitas yang bersangkutan. (Nalukenge,I., Nkundabanyanga, S.K and Tauringana , 2012)

Sejalan dengan definisi Literasi dari UNESCO penelitian sebelumnya menurut Bruce (1999). literasi informasi akuntansi adalah seperangkat keterampilan yang akan memungkinkan manajer dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, memanfaatkan dan menafsirkan informasi secara efektif. Di dukung dengan penelitian milik Doyle (1992), Mishra dan Mishra (2010) bahwa dengan memiliki ketrampilan literasi informasi akuntansi, para manajer akan dapat mengidentifikasi informasi yang mereka butuhkan secara efisien, dan dengan demikian akan memungkinkan mereka dalam menyortir.

Menurut Nalukenge, I., Nkundabanyanga, S.K. and Tauringana (2012) literasi akuntansi penting bagi pertumbuhan ekonomi, pemerintah Uganda Afrika perlu menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan keaksaraan pengetahuan terutama di kalangan usaha kecil mikro,. The Uganda revenue Authority juga memberikan perhatian kepada UKM untuk meningkatkan kualitas informasi yang diberikan oleh UKM karena informasi tersebut penting untuk menilai hutang pajak.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengintrepretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari beberapa pemaparan terkait literasi, bisa disebut literasi adalah suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan potensi dan keterampilan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis. Pemaparan literasi akuntansi di perkuat oleh zenita *et. al.* (2015) Dengan memiliki informasi yang dievaluasi, para manajer akan dapat mengurutkan di antara lingkup strategis yang luas informasi akuntansi manajemen yang relevan dengan lingkungan dan tantangan bisnis

mereka. Sejak informasi literasi membantu para manajer dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, memanfaatkan dan menafsirkan manajemen strategis informasi akuntansi secara efektif.

Menurut Yuliani (2010) bahwa Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perilaku keuangan yang sehat ditunjukkan oleh aktivitas perencanaan, pengelolaan serta pengendalian keuangan yang baik. Indikator perilaku keuangan yang baik dapat dilihat dari cara/sikap seseorang dalam mengelola keluar masuknya uang, manajemen kredit, tabungan dan investasi (Hilgert dan Hogart, 2003) dalam Saputro (2014). Bijak tidaknya pengelolaan keuangan pribadi ini erat kaitannya dengan kemampuan serta pengetahuan seseorang akan konsep-konsep keuangan yang dikenal dengan literasi keuangan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan basis akrual paling lambat tahun 2015. Pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntansi untuk memenuhi amanat PP 71 tersebut di atas. Kewajiban tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) yang sedang diterapkan saat ini ke sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan atau penyesuaian sistem

penatausahaan keuangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya yang memadai

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Sari (2014) Sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Laudon, 2005) dalam Sari et al,(2014). Akuntansi dan sistem informasi sangat berkaitan erat dimana kaitan yang erat ini tercermin dalam penggunaan istilah informasi akuntansi yang menyangkut semua kegiatan dan semua pihak yang terlibat dalam institusi. Akuntansi sebagai sistem informasi ekonomi dan keuangan mampu memberikan manfaat bagi pemakai, agar informasi akuntansi dapat diolah secara baik, diperlukan suatu mekanisme atau kegiatan yang baik pula. Sistem pengolahan yang baik terdiri dari prosedur, metode atau cara dan teknik yang memungkinkan data ini akan melibatkan manusia sebagai penunjang pencapaian tujuan.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, dan menyalurkan

informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan Pemerintah, mengingat bahwa dari tahun ke tahun volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin rumit dan kompleks. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem pengelompokan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan, dan akses terhadap informasi keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007).

Selain itu, untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan upaya tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007).

Pengawasan keuangan daerah adalah kegiatan sistematis yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah Suatu sistem yang mendokumentasikan,

mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Menurut Bawono dan Novelsyah (2012) Tata cara pentausahaan dan pertanggungjawaban bendahara terhadap SKPD dan SKPKD. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah”. Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup :

1. APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten ,dan kota,
2. Neraca daerah,
3. Laporan arus kas,
4. Catatan atas laporan keuangan daerah,
5. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,
6. Laporan keuangan perusahaan daerah,

Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi:

1. Penyusunan standar informasi keuangan daerah,
2. Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat,
3. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi,
4. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD,
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD,
6. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan aplikasi dan pertukaran informasi, dan
7. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan tujuan:

1. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah,
2. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah,
3. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah,
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah,
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat, dan
6. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kemanfaatan suatu teknologi sistem informasi yang dirasakan oleh pengguna dapat diukur dari beberapa faktor berikut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur Dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

2.2.4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruar menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Ikatan Auditor Internal (Institute of Internal Auditors – IIA 2011), mendefinisikan Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan

konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola

Audit internal merupakan aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Aktifitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola (*The IIA Research Foundation*, 2011). Audit internal dilaksanakan oleh pihak internal dalam organisasi yang dikenal dengan auditor internal.

Pengendalian meliputi semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan organisasi, akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya. Istilah yang biasa dipakai untuk pengendalian internal adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, dan struktur pengendalian intern.

Dalam penelitian sari (2014) dan Hoesada (2016) mengungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara konseptual mengadopsi framework sistem pengendalian internal yang dirilis tahun 1992 oleh *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lain, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut: keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasional dan efektivitas, kepatuhan terhadap hukum dan standar yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menyatakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Agustiawan dan Rasmini (2016) Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan selain kedua hal tersebut diatas. Fakta dilapangan menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintahan menjadi prioritas utama bagi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPK maupun lembaga-lembaga lainnya.

Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Tanggung jawab ini sebagai bagian dari tanggung jawab pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran yang diterapkan diintegrasikan/dipengaruhi oleh manusia, struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Tujuan Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian internal bukan akhir atau tujuan dari pemerintah, tetapi sebagai alat mencapai tujuan dan menjadi tanggung jawab manajemen dalam pemerintah tersebut.

Tujuan SPIP pada PP No. 60 Tahun 2008 mengarah pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP, yaitu:

- 1) Kegiatan yang efektif dan efisien
- 2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan
- 3) Pengamanan Aset

4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem pengendalian internal yaitu untuk menciptakan kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk mencapai tujuan sistem informasi dan sistem operasi. Dimana tujuan sistem operasi berupa jaminan terhadap efektivitas operasi, efisiensi operasi dalam penggunaan sumber-sumber daya, dan keamanan sumber sumber daya. Sedangkan yang menjadi tujuan sistem informasi adalah memberikan jaminan mengenai keabsahan masukan data, kelengkapan masukan data, akurasi masukan data, kelengkapan pemutakhiran, dan output berupa informasi didistribusikan secara tepat sampai kepada pihak pihak yang semestinya. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada tujuan sistem pengendalian internal menurut COSO atau PP No 60 Tahun 2008.

Tujuan Pengendalian Internal

Menurut COSO, Sistem pengendalian Internal memiliki tiga tujuan sebagai berikut:

1. *Effectiveness and efficiency of operations.*
2. *Reliability of financial reporting.*
3. *Compliance with applicable laws and regulations.*

Sedangkan menurut Mulyadi (2016) tujuan pengendalian internal akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal dalam Agustiawan dan Rasmini (2016) menurut (Dull, Gelinas dan Wheeler 2012) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari: Tujuan pengendalian proses operasi, yaitu keefektifan operasi (*effectiveness of operations*), keefisienan pegawai terhadap aset (*efficient employment of resources*), dan keamanan aset (*resource security*). Tujuan pengendalian proses informasi, yaitu kebenaran masukan (*input validity*), kelengkapan masukan (*input completeness*), ketelitian masukan (*input accuracy*), kelengkapan dan ketelitian kemutakhiran (*update completeness and accuracy*).

Prinsip Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Prinsip-prinsip pengendalian internal harus dilaksanakan oleh perusahaan/ instansi pemerintah untuk melindungi aset dan mempertinggi keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansinya serta mencapai tujuan pengendalian akuntansi.

Dalam Agustiawan dan Rasmini (2016) Menurut (Weygandt 2003, 455), prinsip-prinsip pengendalian internal meliputi:

1. Pembentukan Tanggung Jawab Pengendalian akan paling efektif jika hanya seseorang yang bertanggung jawab pada sebuah pekerjaan tertentu.
2. Pemisahan Tugas Pemisahan tugas merupakan hal yang tak terelakkan dalam sistem pengendalian intern, ada dua penerapan yang umum dari prinsip ini yaitu:
 - a. Aktivitas-aktivitas terkait seharusnya ditugaskan ke orang yang berbedabeda.
 - b. Penciptaan akuntabilitas (dengan pencatatan) atas aset yang seharusnya terpisah dari penjagaan fisik aset tersebut.
3. Prosedur dokumentasi Dokumentasi memberikan bukti bahwa transaksi dan peristiwa sudah terjadi. Dokumen seharusnya diberi nomor terlebih dahulu (prenumbered), dan seluruh dokumen seharusnya dihitung.

Dokumen merupakan sumber untuk jurnal akuntansi seharusnya diseerahkan dengan benar ke departemen akuntansi. Pengendalian ini membantu penjaminan pencatatan transaksi secara tepat waktu dan berkontribusi secara langsung untuk keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi.

4. Pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik adalah penting. Pengendalian fisik sangat terkait dengan perlindungan aset. Pengendalian mekanik dan elektronik berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi untuk mempertinggi keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi juga melindungi aset.
5. Verifikasi Internal Dependen Prinsip ini melibatkan tinjauan, perbandingan, dan rekonsiliasi data yang dibuat oleh karyawan lain. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari verifikasi internal dependen:
 - a. Verifikasi seharusnya dilaksanakan setiap periodik atau mendadak.
 - b. Verifikasi seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang independen atas karyawan yang bertanggung jawab atas informasi terkait.
 - c. Perselisihan dan pengecualian seharusnya dilaporkan ditingkat manajemen yang dapat memberikan tindakan korektif.

2.2.5. Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI menjelaskan bahwa Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akruaI yang selanjutnya disebut reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan

keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut PSAK No. 1 (2015:1), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada tanggal 27 Agustus 2014. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. laporan arus kas selama periode;
5. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu mencerminkan seberapa jauh laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur dan adil tentang penyajian posisi keuangan yang jadi dasar kinerja perusahaan (FASB, IASB, ASB dan AASB). Kualitas laporan keuangan ialah laporan keuangan yang mampu merepresentasikan karakteristik kualitatif seperti yang telah ditentukan oleh IAI dalam kerangka dasar laporan keuangan tahun 2009.(Restiana & Kristanto 2019)

Setiap organisasi publik maupun non-publik diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Laporan keuangan tersebut harus mengacu pada standar yang berlaku serta memenuhi karakteristik yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada pasal 31 di jelaskan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).

Dengan ditetapkan nya UU No 17 tahun 2003, Nordiawan, et. al.(2012) berpendapat bahwa Laporan keuangan daerah adalah suatu pernyataan entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Sejalan dengan perbandingan laporan keuangan sebelumnya menurut Nordiawan *et,al*(2012) peneliian menurut Chen,A and Gong,J,J (2019) Laporan keuangan yang lebih sebanding memberikan tolok ukur yang lebih baik untuk satu sama lain, sehingga lebih mudah untuk memperoleh dan memproses informasi.

Zaki Baridwan (2010:4) menyatakan informasi dapat dikatakan berkualitas bila memenuhi beberapa karakteristik, Kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi laporan keuangan harus mempunyai relevan dan dapat dipercaya (*reliability*). Disamping dua sifat utama, relevan dan dapat dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai dua sifat sekunder dan interaktif yaitu dapat dibandingkan dan konsisten. Menurut Bastian (2010) Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Nogueira, S. P., & Jorge, S. M. (2012), berpendapat dalam rangka untuk menciptakan laporan keuangan yang berguna, dapat diandalkan dan lengkap, yang memerlukan sistem informasi yang memiliki representasi transaksi yang setia.

Berdasarkan pengertian menurut Chen,A and Gong,J,J (2019) , Bastian (2010), Badridwan (2010), dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan sehingga mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan.

Sejalan dengan seharusnya fungsi Laporan Keuangan menurut Zeyn(2011)

Laporan Keuangan berperan sebagai “wali kota” dalam memenuhi kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab kepda masyarakat yang demokratis. Akuntansi pemerintah harus dilakukan sesuai dengan akuntansi yang diterima secara menyeluruh.

Pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan: Laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah:
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
 - b. Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat
 - c. mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
2. Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
3. Dapat diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.
4. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
5. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

6. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dari definisi menurut Bastian (2010) Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas elaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan penelitian menurut Adhi dan Suhardjo (2013) bahwa bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah

berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3 Hubungan Variabel dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Literasi Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemeerintah Daerah

Berdasarkan penelitian milik Yuliani (2010) pada pemerintahan kota Banda Aceh bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian milik Yuliani, menurut Harlinda (2016) mengemukakan Hasil dari penelitian miliknya bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa Sumberdaya manusia, teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi, komitmen organisasi, pemahaman akuntansi dan faktor eksternal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Antara Variabel Literasi akuntansi di perkuat dengan penelitian Nursusilawati (2017) Hasil dari penelitian milik nursusilawati ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian ini Diani (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan yang diperkuat oleh definisi dari Mahmudi (2011:271).

Dalam penelitian milik Adhi dan Suhardjo (2013) SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD di Indonesia. Penerapan SAP berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan

di pemerintah pusat dan daerah, yang memperkuat adanya hubungan dari literasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

Erma (2014) pada Seminar nasional dan the 1st call for syariah paper (SANCALL) 2014, mengemukakan hasil penelitian miliknya yang menunjukkan adanya hubungan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, bahwa dalam hasil penelitiannya sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal dan pemahaman akuntansi cenderung berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kiranayanti (2016) dan Priyatna (2015) memiliki hasil penelitian yang sama sama mendukung adanya hubungan literasi dengan kualitas laporan keuangan dengan hasil pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akual , Tingkat pendidikan dan pengalaman pekerjaan Akuntan, mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Penerapan SAKD berpengaruh signifikan positif dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Solok. Apabila penerapan SAKD pada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Darma, 2014)

Literasi Akuntansi Cakap yang dimiliki SDM dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Kurangnya keahlian yang dimiliki serta rendahnya kompetensi yang dimiliki akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan serta dikhawatirkan akan adanya kekeliruan pada proses penyusunan laporan keuangan tersebut Penelitian oleh (Roviyantie, 2011), Celviana, Widyaningrum, Rahmawati 2010), Mahmuda lubis (2018). Menunjukkan hasil kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia yang baik akan dapat menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik pula.

H1 : Literasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Maka semakin baik suatu Pemahaman Literasi akuntansi dalam penyusunan suatu laporan keuangan, diharapkan semakin meningkat suatu kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik.

2.3.2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemeerintah Daerah

Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) ini menjadi sangat penting karena sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja mau pun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk menyakinkan para *stakeholder* maupun publik tentang keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian internal yang optimal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Pada penelitian Nogueira, S. P., & Jorge, S. M. (2012).meneliti di kota Braganca Portugal, adanya hubungan yang signifikan dari suatu Sistem Pengendalian internal kota madya braganca yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan di kota madya tersebut.

Menurut Indriani (2017) penelitian yang dilakukan di SKPD Bogor dan Depok. menurut penelitian milik indriani ini menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sistem pengendalian internal

pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*.

Kartika (2013) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sistem pengendalian internal memiliki kontribusi pengaruh sebesar 0,6990 atau 68,90%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intrn pmerintah berpengaruh sebesar 69,90%, terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan 30,105 dipengaruhi oleh faktor lain. hal ini sesuai dengan tujuan diterapkannya sistem pengendalian internal yaitu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berbeda dengan penelitian milik Yurniwati dan Rizaldi (2015) tidak adanya hubungan antara Pengendalian intern, Kualitas laporan keuangan terhadap tata kelola, Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan, pengendalian internal tidak memberikan dampak yang lebih baik, pengaruh yang signifikan dan negatif bagi pemerintah yang baik.

Berbeda dengan Agustawan dan Rasmini (2016) Hasil penelitian menunjukkan penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua, teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Hasil lainnya menunjukkan kompetensi SDM mampu memperkuat pengaruh penerapan sistem akuntansi berbasis akrua, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan.

Komite audit memainkan peran penting untuk menjamin kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan. Komite audit sebagai penghubung antara auditor eksternal dan manajemen, menjembatani asimetri informasi diantara kedua belah pihak, memfasilitasi proses pemantauan dan meningkatkan independensi auditor dari manajemen (Zhou dan Chen 2004).

Penelitian Mahmudah Lubis (2018) menyatakan Penerapan SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan terus

memperkuat SPIP, ini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di unit kerja.

Herawati (2014), idawati & Elenora (2019), menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian internal (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian internal yang dimiliki pemerintah daerah. Sejalan dengan Naz'aina (2015). Lualitas pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi pengguna dalam proses pengambilan keputusan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi manusia seara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penerapan pengendalian internal keuangan yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Arens et al, 2008:290; Susilawati dan Riana, 2013). Chambers dan Payne (2009) membuktikan bahwa adanya undang-undang yang membahas tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan dapat meningkatkan kualitas pelaporan. Pengendalian internal merupakan pondasi *Good Governance* dan garis pertama dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan (Sukmaningrum, 2011). Sudirianti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi SPIP yang dilaksanakan, maka kecendungan kualitas LKPD yang dihasilkan PPK akan semakin baik.

Herawati (2014), Fani *et, al.* (2009), Nogueira, S. P., & Jorge, S. M. (2012), Fontanella (2010) dan Nurilah (2014). bahwa sitem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan telah ditetapkan dan berfungsinya struktur pengendalian intern, maka akan menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas dan dapat diaudit (*Auditabel*). Untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi harus senantiasa meningkatkan kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan pelimpah tugas secara sistematis ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya *checks*

and balances. Sebaiknya aparat pengawasan (Inspektorat) hendaknya lebih efektif dalam melakukan pembinaan seperti melakukan control secara rutin pada satuan kerjanya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sistem pengendalian internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Maka semakin baik peranan Sistem Pengendalian Internal pemerintah terhadap penyusunan suatu laporan keuangan, diharapkan semakin meningkat suatu kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik.

2.3.3. Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemeerintah Daerah

Penelitian Kewo dan Rufaedah (2019) Hasil penelitian milik kewo menunjukkan bahwa dengan tingkat kekeliruan 0.05 maka secara parsial tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Efektivitas audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan. Secara simultan tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian oleh Bajra, U., & Čadež, S. (2018) hubungan antara suatu pengendalian internal perusahaan, dan kualitas tata kelola terhadap kualitas laporan keuangan di buktikan dengan menemukan bahwa Komite Audit memantau efektivitas dan kompetensi secara positif terkait dengan kualitas pelaporan keuangan, walaupun dalam penelitian pengaruh keberadaan Komite Audit adalah negatif. Akantetapi penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit adalah syarat yang diperlukan pada suatu kualitas laporan keuangan, tetapi tidak cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Secara kolektif, penelitian ini menunjukkan

bahwa komite audit memiliki efek positif pada tata kelola perusahaan dan dampaknya positif terhadap kualitas pelaporan keuangan di negara bagian Eropa.

Nugraheni (2008) Pengaruh penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, tata kelola penguatan sistem kelembagaan, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada tingkat sedang. Sejalan dengan penelitian ini Maryani (2016) menunjukkan bahwa secara parsial dan secara simultan *Good Governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Kantu (2015), Rahayu et.al (2020) membuktikan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Apabila instansi menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* maka kualitas laporan keuangan instansi tersebut akan terus meningkat.

Sari dan Tamrin (2015) dengan penelitian Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan terdapat hasil bahwa Penerapan good government governance dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kota Kendari

Hal tersebut juga dibuktikan dalam penelitian Rosdiani (2011) bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serta dalam penelitian Novatiani dan Jeanny Fatimmah (2012) yang membuktikan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

Helena (2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan pada struktur modal dengan kualitas laporan keuangan sebagai mediator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara komposisi dewan, konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan manajerial terhadap struktur modal yang dimediasi oleh kualitas laporan keuangan.

Yusniyar, Darwanis, Abdullah (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian internal baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap good governance. sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian internal dan *Good Governance* baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara *Good Governance* dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H3 : Tata Kelola Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Maka semakin meningkatnya peranan tata kelola pemerintah yang baik dapat meningkatkan meningkatnya penyusunan suatu laporan keuangan, yang dapat menghasilkan suatu kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik.

2.3.4. Tata Kelola Pemerintahan Memperkuat terhadap hubungan Antara Literasi Akuntansi dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hubungan yang memperkuat adanya kaitan literasi akuntansi dengan tata kelola yang dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan ini disebutkan dalam penelitian menurut Kristof.,A.M. *et. al.* (2019) Dengan menganalisis serangkaian eksperimen kelembagaan mendapatkan hasil di mana literasi akuntansi berpotensi dengan diterapkannya prinsip tata kelola yang dapat meningkatkan transparansi dalam tata kelola.

Menurut Nalukenge, I., Nkundabanyanga, S.K. and Taurigana (2012) pada temuan yang didapatkan dari penelitiannya menunjukkan bahwa adanya tingkat melek /sadar akuntansi (literasi akuntansi) mempengaruhi positif kualitas informasi akuntansi yang terdapat di pelaporan.

Kualifikasi akuntansi dan usia perusahaan juga ditemukan positif Drama (2014) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang ditunjang dengan sistem pengendalian internal guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan sangat efektif dan sistem pengendalian internal yang berjalan dengan sangat baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, tentunya hal tersebut akan mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian Oktarina dan Raharjo (2016) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang, dengan hasil Penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintahan, *Good Governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. sejalan dengan penelitian milik

Adelia (2015) Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peran auditor internal, sistem pengendalian internal pemerintah, dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Salam (2004) *Good Governance* dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah berkualitas dan menekankan pada proses pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta keterlibatan *stakeholders* baik bidang sosial, ekonomi maupun politik serta pendayaan sumber daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing. Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas didalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Ramdhan (2019) Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh secara parsial Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis koefisien determinasi. Pengolahan data dibantu dengan menggunakan Software SPSS IBM Statistics 25. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara tata kelola, literasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H4 : Tata Kelola Pemerintah memperkuat hubungan Literasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Maka ketika suatu lembaga memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan dampak positif dari pemahaman literasi akuntansi semakin lebih kuat terhadap kualitas laporan keuangan .

2.3.5. Hubungan Tata Kelola Pemerintahan Memperkuat Pengaruh Antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian Kewo dan Rufaedah (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian internal baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap *good governance*. sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian internal dan *Good Governance* baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. diperkuat dengan hasil penelitian milik Ingrid & Bagianto (2019). menunjukkan bahwa pengendalian internal dan tata

kelola perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan. Secara bersamaan, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Nasution *et. al.* (2019), Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap tata kelola, Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan pengendalian internal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tata kelola syariah. Sementara komitmen organisasi memiliki efek positif tetapi tidak signifikan terhadap tata kelola syariah.

Yusniyar *et. al.* (2016) Penelitian milik yusniyar bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian internal terhadap *Good Governance* serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. populasi penelitian dilakukan pada 132 responden pada SKPA di Pemerintah Aceh.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian internal baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap *good governance*. sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian internal dan *Good Governance* baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris untuk memastikan prinsip-prinsip *Good Corporate governance* (GCG) terutama *transparansidandisclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh pada eksekutif. Tugas komite audit berkoordinasi dengan internal dan eksternal auditor perusahaan guna menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang mencerminkan

Good Governance (Azibi *etal.*, 2010).

Chambers dan Payne (2009) membuktikan bahwa adanya undang-undang yang membahas tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan dapat meningkatkan kualitas pelaporan. Pengendalian internal merupakan pondasi *Good Governance* dan garis pertama dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan

Maryani dan haji (2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan secara simultan *Good Governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini ditemukan hasil analisa variabel yang dominan adalah pengendalian internal dengan signifikansi 0,000, sedangkan variabel *Good Governance* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,027. Hasil koefisien determinasi sebesar 0,792 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 79,2%, sedangkan sisanya 20,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara tata kelola pemerintah , sistem pengendalian internal pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H5 : Tata Kelola Pemerintah memperkuat hubungan Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


Maka ketika suatu lembaga memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan dampak positif dari system pengendalian internal pemerintah dapat semakin lebih kuat terhadap kualitas laporan keuangan .

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual yaitu konsep untuk menjelaskan hubungan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dari penelitian yang diangkat Serta berdasarkan latar belakang fenomena dan kajian-kajian teori yang telah dipaparkan di atas sebagai pendukung dalam penelitian ini dimana untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan Literasi Akuntansi, Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Tata Kelola Pemerintah sebagai pemoderasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Karawang,

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. 2 - Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka teoritis yang diilustrasikan pada gambar 2.2 dapat diuraikan bahwa dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah menguji apakah literasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan tata kelola pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

